

## **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Tiket Konser Online Coldplay Melalui Media Jastip (Jasa Titip)**

**Johansen Burton Bisuk<sup>1</sup>, Beniharmoni Harefa<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”  
Jakarta

Corresponding email: [johansenburtonb@upnvj.ac.id](mailto:johansenburtonb@upnvj.ac.id)

**Abstrak :** Era globalisasi identik dengan kemajuan teknologi dan informasi yang berkembang sangat pesat dan cepat. Sebagai masyarakat dunia suatu negara dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi dan informasi ini, agar dapat bersaing di persaingan dunia global yang semakin modern, praktis dan efisien. Jasa titip merupakan salah satu ide bisnis yang sedang ramai di bisnis online. Jastip adalah sebuah layanan informal yang diberikan oleh penjual untuk konsumen dalam mendapatkan suatu barang yang ingin dibeli untuk kebutuhan atau keinginan tetapi tidak dapat pergi ketempat yang dimana barang tersebut dijual atau belum sempat untuk membeli barang secara langsung sehingga seseorang menggunakan jasa titip. Penelitian ini memakai jenis penelitian yuridis normatif. Untuk memahami dan menjelaskan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan tiket konser online *Coldplay* oleh media jastip (jasa titip). Bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan tiket konser online terdapat dalam pasal 28 ayat (1) jo pasal 45A ayat (1) Undang-Undang ITE, serta dalam KUHP dalam pasal 378. Terdapat langkah atau upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak penipuan tiket konser online melalui media jastip, yaitu penegakan hukum yang represif dan preventif.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Penipuan, Transaksi Elektronik, Konser *Coldplay*

## A. Pendahuluan

Era globalisasi identik dengan kemajuan teknologi dan informasi yang berkembang sangat pesat dan cepat. Fenomena ini terjadi di seluruh belahan dunia tanpa memandang negara maju maupun negara berkembang. Sebagai masyarakat dunia suatu negara dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi dan informasi ini, agar dapat bersaing di persaingan dunia global yang semakin modern, praktis dan efisien. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat global, teknologi informasi punya dampak penting bagi perubahan di masa kini maupun masa mendatang, karena perkembangan tersebut memiliki banyak keuntungan dan dampak positif bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan suatu negara di dunia. Pertama teknologi informasi membuat peningkatan permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, smartphone, laptop dan sebagainya. Kedua, adalah mempermudah aktivitas masyarakat global salah satunya di dalam transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya.<sup>541</sup>

Sebagai akibat perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat dan cepat tersebut, maka cepat atau lambat akan mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global, karena teknologi informasi membuat dunia tanpa batas. Hal tersebut juga memacu timbulnya modus modus dan tindak kejahatan baru melalui teknologi informasi Akhir-akhir ini ada satu fenomena menarik yang timbul di masyarakat, yakni Jual beli online yaitu bertransaksi membeli barang atau jasa melalui media elektronik di dunia maya atau virtual dimana pembeli dan penjual tidak bertemu secara fisik, dan saling tawar menawar sebatas percakapan pada forum-forum jual beli online, setelah menemui persetujuan dan sepakat akan barang dan harga, maka transaksi melalui transfer pun bisa dilakukan.<sup>542</sup> Namun hal tersebut memicu adanya tindak kejahatan penipuan menggunakan media elektronik dengan berbagai macam modus baru bermunculan dan pelaku semakin rapi dalam memuluskan aksinya dalam tindak penipuan, hal ini di terlihat

---

541 Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm 1.

542 Agus Rahardjo, Op.cit. Hlm. 3.

dari banyaknya website-website jual beli palsu yang dibuat secara sedemikian rupa dan menawarkan berbagai produk dengan harga dibawah harga normal, dengan maksud menarik minat korban untuk membeli, serta ada juga penipuan dengan cara mengorbankan rekening orang lain menjadi tempat hasil tindak pidana penipuan yang bermoduskan pelaku telah mentransfer ke rekening penjual tersebut lebih dari harga yang disepakati dengan berbagai macam alasan dan meminta kelebihannya di kembalikan ke rekeningnya, namun kenyataannya uang tersebut adalah hasil penipuan pelaku terhadap korban di tempat lain yang mana pelaku berpura-pura menjual suatu barang tertentu, dan memberi nomor rekening korban sebelumnya.<sup>543</sup> Fenomena tersebut tentu sangat meresahkan masyarakat, dimana masyarakat tidak semuanya memahami akan pentingnya kehati-hatian dalam bertransaksi melalui media online.<sup>544</sup> Jasa titip merupakan salah satu ide bisnis yang sedang ramai di bisnis online. Jasa titip dikenal atau disingkat menjadi Jastip, jastip adalah sebuah layanan informal yang diberikan oleh penjual untuk konsumen dalam mendapatkan suatu barang yang ingin dibeli untuk kebutuhan atau keinginan tetapi tidak dapat pergi ketempat yang dimana barang tersebut dijual<sup>545</sup> atau belum sempat untuk membeli barang secara langsung sehingga seseorang menggunakan jasa titip. Masyarakat sebagai konsumen yang menggunakan jasa titip dikarenakan dapat menghemat waktu, tenaga, tidak membutuhkan biaya banyak serta praktis. Macam-macam jasa titip yang digunakan oleh konsumen biasanya berupa tiket konser, import barang korea, skincare, dan lain-lain. Maka dari itu semakin berkembangnya waktu, banyaknya pelaku usaha yang berminat untuk membuka jasa titip online. Salah satu jasa titip online yang digunakan kalangan anak muda adalah jasa titip tiket konser. Jasa titip yang dijual oleh pelaku usaha biasanya dilakukan melalui media sosial seperti Instagram dan Twitter dengan harga yang berbeda dari harga penjualan aslinya atau harga yang sedikit lebih mahal.

---

543 Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Graffindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm 3.

544 Musa Darwin Pane dan Sahat Maruli Tua Situmeang, (2021). "Penegakan Hukum Cyber Crime Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi", *Jurnal Loyalitas Sosial* Vol.3 No. 2, hlm. 94.

545 Indira Putri Mahesti, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip Online*, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 7., No. 10, 2019., hal. 1.

Kejahatan penipuan yang dilakukan manusia melalui Media Elektronik merupakan kejahatan yang sering terjadi masa sekarang, sehingga kejahatan yang terjadi tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang menguasai dan memahami teknologi canggih, dan teknologi canggih tersebut mereka gunakan untuk melakukan tindak pidana penipuan, hal ini akan membuat banyak korban penipuan yang dimana korbannya kurang memahami dan menguasai teknologi atau media elektronik itu sehingga sulit untuk meminta pertanggungjawaban pelaku penipuan. Dalam menyikapi maraknya kejahatan melalui media elektronik, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 28 ayat (1) yakni: Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) ini diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1), yakni: (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Dengan demikian pelaku dapat diancam pidana seperti yang telah diuraikan diatas. Empat penipu jasa titip tiket *Coldplay* ditangkap di wilayah Sulsel. Polda Metro Jaya menjelaskan modus operandi empat pelaku tersebut. Kombes Aulia mengatakan kasus bermula korban ID dan dua teman lainnya tengah mencari jasa titip tiket konser *Coldplay*. Korban pun melihat iklan yang dipasang pelaku di media sosial Instagramnya dengan akun @jastiptiketcpldplay. Korban pun mentransfer pembayaran sebanyak Rp 20.350.000. “Karena mungkin korban ini tertarik dan membutuhkan tiket tersebut akhirnya korban mentransfer,” kata Auliansyah. Saat itu para pelaku menjanjikan bukti pembayaran dan tiket elektronik akan diberikan setelah korban mentransfer. Namun sejak uang tersebut dibayarkan, hingga sekarang tiket tersebut tak kunjung didapatkan. “Namun tiket tersebut tidak didapatkan oleh korban dan bukti pembayaran pun tidak pernah dikirimkan melalui Instagram atau melalui e-mail

korban oleh para pelaku tersebut kepada korban. Akhirnya korban melaporkan penipuan ini kepada Polda Metro Jaya,” ujarnya. Setelah dilakukan penyelidikan, penipuan tersebut dilakukan oleh MS (22), MHH (20), AB (36), dan A (35) yang berdomisili di wilayah Sulawesi Selatan. Auliansyah menyebut pelaku memiliki peran masing-masing. Dari membuat akun Instagram hingga menyediakan akun dana untuk pembayaran.<sup>5466</sup>

Dari dana yang didapat, para pelaku mendapatkan bagian masing-masing. Kepada penyidik, mereka melakukan penipuan dengan dalih ekonomi. Mereka memanfaatkan animo masyarakat yang mencari tiket konser lalu menipu mereka. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Tiket Konser Online *Coldplay* Melalui Media Jastip (Jasa Titip)”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun rumusan masalah penelitian ini antara lain; Pertama, bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan tiket konser online *Coldplay* oleh media jastip (jasa titip). Kedua, bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan tiket konser online *Coldplay* oleh media jastip (jasa titip).

## C. Metode Penelitian

Penulis mengerjakan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian yuridis normatif yaitu dengan melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang ada kaitannya dengan penelitian yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, berbagai macam literatur, dan penulis. Sumber bahan hukum yang penulis gunakan bersifat primer dan sekunder. Berkaitan dengan pengolahan data yang telah

---

546 Wildan Noviansah. *Makin Banyak Penipu Jastip Tiket Coldplay Diringkus Polisi*. <https://news.detik.com/berita/d-6757083/makin-banyak-penipu-jastip-tiket-coldplay-diringkus-polisi> diakses pada Kamis 1 Juni 2023 Pukul 14.20 WIB.

ditentukan baik berupa data primer maupun data sekunder yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah adalah dengan cara analisis kualitatif. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain: Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang- Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang- Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain: buku, serta jurnal hukum. Teknik analisis data yang digunakan yakni dengan cara analisis kualitatif, yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah.

#### **D. Hasil dan Pembahasan**

##### **1. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Tiket Konser Online *Coldplay* Oleh Media Jastip (Jasa Titip)**

Akun twitter @Findtrove\_Id yang dibeli pasutri itu memposting penawaran jastip tiket Coldplay dengan postingan sebagai berikut: OPEN JASTIP WAR TICKET COLDPLAY Music of the Spheres in Jakarta. "Twitter mereka beli Rp 750 ribu. Jadi mereka beli dari seseorang karena sudah banyak followernya," kata Auliansyah. Usai punya akun twitter tersebut mereka buka jasa titip (jastip) untuk pembelian tiket konser coldplay. Pembeli yang ingin jastip harus membeli booking slot seharga Rp 50 ribu. Biaya tersebut hanya untuk slot booking dan akan hangus 10 menit apabila tidak dibayarkan. "Para korban yang berminat kemudian diarahkan berlanjut komunikasi di whatsapp group dengan admin nomor 085219410867 yang digunakan oleh kedua tersangka," ujar Auliansyah.

Kedua tersangka kemudian memberitahukan kepada para korban bahwa tiket-tiket yang dipesan sudah secure/aman. Lalu tersangka meminta kepada korban untuk melakukan pembayaran secara full. Pembayaran full adalah harga tiket yang dibeli ditambah biaya jasa titipnya. Jika dilihat dari akun medsos selain twitter, pembeli akan dikenakan biaya jastip untuk harga tiket termahalnya konser tersebut adalah Rp 350 ribu. “Selanjutnya tersangka menginfokan akan mengirimkan e-ticket dalam 1 jam setelah pembayaran. Namun Tersangka tidak mengirimkan e-ticket, tidak merespons, serta akun twitter dinonaktifkan dan Whatsapp dihapus,” jelas Auliansyah.

Para korban kemudian melapor ke Polda Metro Jaya terkait penipuan tiket Coldplay ini. Sedikitnya, Pasutri ini telah menipu sebanyak 60 orang. Keduanya diduga tersebut telah kumpulkan keuntungan sebesar Rp 257 juta. Polda Metro Jaya kemudian menangkap pasutri ini di Yogya. Turut diamankan pula dalam pengungkapan itu adalah barang bukti berupa satu akun Twitter @Findtrove\_Id, satu buah Handphone Redmi Note 9 Pro, dua buah handphone Iphone 13, satu buah CPU komputer, satu buah monitor, satu buah mouse dan satu buah keyboard. Selanjutnya, satu buah kartu ATM Mandiri jenis gold nomor kartu 4616996004468630 dengan nomor rekening 1180012440565 A.N Widia, satu buah kartu ATM Mandiri jenis gold nomor kartu 4616993299028203 dengan nomor rekening 1180012583398 A.N Arditya Bona Forta, satu buah akun BCA nomor kartu 6019005265345947 A.N Sudar Widyatmoko, satu buah akun wallet DANA dengan nomor 0895355533191, dan dua buah sim card dengan nomor: - 0895355533191 - 082329494709. Adapun pasutri itu dikenakan Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>547</sup> Pihak kepolisian lalu membeberkan modus pasutri pelaku penipuan jastip tiket

---

547 Thomas Bosco Pandapotan. 2023. Kronologi Penipuan Jastip Tiket Coldplay hingga Ratusan Juta Rupiah. Kumparan NEWS. <https://kumparan.com/kumparannews/kronologi-penipuan-jastip-tiket-coldplay-hingga-ratusan-juta-rupiah-20SDt4oxYdO/full> diakses pada 5 Desember 2024

manggung band beraliran alternatif dan pop ini melalui konferensi pers pada Senin (22/05/2023). Beberapa modus tersebut adalah:

a. Patok Tarif Murah

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya, Auliansyah Lubis menjelaskan bahwa pelaku membuka layanan jastip pembelian tiket dengan tarif Rp 50 ribu. Angka tersebut relatif terjangkau dan membuat target tidak merasa tertipu. Kemudian, para korban akan diarahkan untuk membayar uang sejumlah harga tiket ditambah biaya jasa.

b. Beli Akun Twitter dan Website

Pasutri melaksanakan aksi kejahatannya dengan membeli sebuah akun Twitter dengan username @findtrove\_id dan website karena memiliki banyak pengikut. Setelah ditelusuri Tempo.co, jumlah pengikut (followers) akun yang dibuat sejak September 2014 ini adalah 1.451 terhitung pada Rabu (24/05/2023). “Mereka membuka website dengan nama findtrove\_id, website ini dibeli dari Twitter. Jadi, pelaku membeli dari seseorang, karena sudah banyak followers-nya”, ujar Auliansyah.

c. Unggah Foto Tiket Asli

Modus pasutri tipu korban jastip tiket Coldplay juga dilakukan dengan menampilkan satu tiket asli dan resmi supaya banyak orang yang tertarik. Mereka telah menyiapkan sebuah tiket yang dibeli dengan cara sah seperti halnya pembeli lain. “Untuk meyakinkan para korban yang ingin membeli, mereka sudah mempunyai satu tiket asli yang didapatkan”, terang Auliansyah.

d. Pasang Testimoni Palsu

Untuk membangun kepercayaan dari calon target penipuan, kedua pelaku juga memperlihatkan komentar positif atau testimoni fiktif yang memuji keberhasilan jastip. Setelah para korban yakin, pasutri mensyaratkan pembeli untuk melakukan transfer biaya pemesanan (booking). Kemudian, mereka mengundang korban untuk masuk ke grup WhatsApp demi memberi informasi tentang penyetoran uang berikutnya.

e. Beli Rekening Palsu

Auliansyah juga memaparkan bahwa modus pasutri penipu jastip tiket Coldplay berikutnya ialah dengan menyiapkan



rekening palsu. Rekening palsu yang dimaksud ialah atas nama orang lain untuk menyamarkan identitas asli. Mereka membeli rekening senilai Rp 400 ribu melalui Twitter. Jadi, memang ada yang menawarkan jual beli rekening dan pelaku membeli rekening itu dengan harga Rp 400 ribu“, katanya.

Uang yang dikirimkan ke rekening fiktif oleh para korban, lalu dipindahkan ke rekening pribadi. Dari hasil penyidikan sementara, uang yang berhasil dikumpulkan pasutri dalam saldo tabungan bank sejumlah Rp 257 juta.<sup>548</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis melakukan analisis terhadap unsur-unsur pada pasal-pasal yang dikenakan kepada pelaku, yaitu: Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah mengalami perubahan kedua sejak tahun 2024, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena telah mengubah Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.

- a. Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

548 Nia Heppy Lestari, “5 Modus Pasutri Tipu Korban Jastip Tiket Coldplay, Untung Rp 257 Juta,”<https://bisnis.tempo.co/read/1729387/5-modus-pasutri-tipu-korban-jastip-tiket-coldplay-untung-rp-257-juta> diakses 5 Januari 2024.

- c. Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## **2. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Tiket Konser Online Coldplay Oleh Media Jastip (Jasa Titip)**

Aksi penipuan modus jasa titip (jastip) tiket Coldplay yang dilakukan pasangan suami istri, ABF (25) dan W (24) berakhir di sel jeruji besi. Pasutri asal Yogyakarta itu ditangkap setelah membawa kabur duit ratusan juta rupiah puluhan korbannya. ABF dan W memanfaatkan akun Twitter untuk melakukan tipu-tipu. Keduanya melakukan berbagai cara untuk menggaet para korban. Tipu-tipu keduanya terendus polisi usai sejumlah warga melaporkan penipuan jastip tiket Coldplay di Polda Metro Jaya. Para korban tertipu mentah-mentah setelah membeli tiket Coldplay melalui akun Twitter @fintrope\_id.

Polisi menetapkan pasutri ABF dan W sebagai tersangka kasus penipuan jastip tiket Coldplay. Keduanya dijerat pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Mereka juga disangkakan Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). “Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar,” kata Auliansyah kepada wartawan.<sup>5499</sup> Sesuai dengan pernyataan diatas, untuk menjerat pelaku tindak pidana penipuan tiket konser online melalui media jastip, dasar hukum yang dapat diberikan kepada pelaku salah satunya adalah Pasal 378 KUHP. Namun demikian Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan tidak dapat digunakan

---

549 Rizky Adha Mahendra. 2023. “Siasat Penipu Jastip Beli Tiket Coldplay Asli Lalu Dijual Berkali Lipat,”. detikNews. <https://news.detik.com/berita/d-6735442/siasat-penipu-jastip-beli-tiket-coldplay-asli-lalu-dijual-berkali-lipat>. diakses 5 Januari 2024

untuk membebani pelaku tindak pidana penipuan online untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam membebani sanksi pidana pada pelaku tindak pidana seperti kendala dalam pembuktian dimana alat bukti yang dibatasi oleh KUHAP. Oleh karenanya untuk memperkuat dasar hukum tersebut maka dapat ditambahkan dengan pasal 28 ayat (1) juncto pasal 45 ayat (1) Undang- Undang ITE. Meskipun tidak secara khusus mengatur ketentuan mengenai tindak pidana penipuan tetapi dalam konteks yang berbeda tetap dapat digunakan untuk membebani pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hal tindak pidana penipuan online, pada aktivitas jastip mengingat konteks sebenarnya dari adanya undang-undang ITE adalah sebagai perlindungan konsumen. Pasal 28 Ayat (1) undang-undang ITE hanya dapat digunakan pada tindak pidana penipuan online yang berkarakteristik pada aktivitas jual beli online saja, sedangkan pada Pasal 378 KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana penipuan konvensional, dengan kata lain pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan *lex specialis* dari pasal 378 KUHP yang merupakan *lex generalis* dari tindak pidana penipuan. Berikut adalah langkah atau upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak penipuan tiket konser online melalui media jastip:

- a. Meningkatkan komitmen strategi/prioritas nasional dalam penanggulangan kejahatan di bidang kesusilaan, yang sepatutnya disejajarkan dengan upaya penanggulangan tindak pidana penipuan;
- b. Melakukan pembaharuan pemikiran/ konstruksi yuridis (*juridical construction reform*), antara lain:
  - 1) rekonstruksi penegakan hukum (pemikiran hukum) dalam konteks kebijakan pembaharuan sistem hukum dan pembangunan nasional;
  - 2) melakukan konstruksi hukum yang konseptual/substansial (substansial legal construction) dalam menghadapi kendala yuridis;
  - 3) meningkatkan budaya/orientasi keilmuan (scientific culture/scientific approach) dalam proses pembuatan dan penegakan hukum pidana.
- c. Upaya melakukan pembaharuan/ rekonstruksi pemikiran yuridis sepatutnya dilakukan untuk semua bidang penegakan

hukum pidana. Namun terutama diperlukan dalam menghadapi masalah cybercrime (CC) karena CC tidak dapat disamakan dengan tindak pidana konvensional, sehingga tidak bisa dihadapi dengan penegakan hukum dan pemikiran/ konstruksi hukum yang konvensional.

- d. Untuk memberikan perlindungan dan penegakan hukum yang lebih maksimal, sejatinya ketentuan Pasal 28 Ayat (1) UUPITE juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan antara lain, untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya dan menciptakan sistem perlindungan terhadap konsumen dengan memberikan kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Pelaku penipuan dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, Ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar”.

## **E. Penutup**

Bahwa pengaturan hukum kasus tindak pidana penipuan tiket konser online melalui media jastip dapat dilakukan menggunakan dasar hukum yang terdapat pada pasal-pasal yang dikenakan kepada pelaku: Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bahwa penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penipuan tiket konser online melalui media jastip dapat dilakukan langkah atau upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen strategi/prioritas nasional dalam penanggulangan kejahatan di bidang kesusilaan, yang

sepatutnya disejajarkan dengan upaya penanggulangan tindak pidana penipuan.

2. Melakukan pembaharuan pemikiran/ konstruksi yuridis (*juridical construction reform*).
3. Upaya melakukan pembaharuan/ rekonstruksi pemikiran yuridis sepatutnya dilakukan untuk semua bidang penegakan hukum pidana. Namun terutama diperlukan dalam menghadapi masalah cybercrime (CC) karena CC tidak dapat disamakan dengan tindak pidana konvensional, sehingga tidak bisa dihadapi dengan penegakan hukum dan pemikiran/ konstruksi hukum yang konvensional.
4. Penggunaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan antara lain, untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya dan menciptakan sistem perlindungan terhadap konsumen dengan memberikan kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Pelaku penipuan dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen.

## F. Daftar Pustaka

### Buku:

- Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-Commerce*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Graffindo Persada, Jakarta, 2012.
- Didik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Bandung: Raja Grafindo, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung: PT Kharisma Putra utama, 2015,
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Satjipto Rahardjo. 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Linmas Ruang Dan General*. Yogyakarta. Genta Publishing.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003,

Sudikno Mertokusumo. 2009. *Penemuan Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.

Suratman dan Phillips Dilla, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta Bandung, Bandung.

**Jurnal:**

Abdulah Halim Barkatullah, “Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi di E- Commerce”, *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 2, April 2007.

Deby Mardina dan Riswadi, “Penerapan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Penerbitan Bilyet Giro Kosong (Studi Kasus Putusan Nomor 291/PID.B/2014/PN.YYK),” *CONSTITUTUM Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 1, No. 1 Oktober 2022.

Evi Kurniawati, Maria Eko Sulistyowati, Syamsul Adha, *Analisa Pengaruh E-Service Quality Dan Consumer Behaviour Terhadap Customer Loyalty Dengan Customer Satisfaction Sebagai Variabel Intervening (Studi Pemilihan Jasa Titip Online Shopping Di Kota Surabaya*, *Jurnal Eksekutif* Vol. 15. No. 2 Desember, 2018.

Herniwati, “Penerapan Pasal 1320 KUHPerdata terhadap jual beli secara online (e commerce)”, *Jurnal Ipteks Terapan (JIT): Padang*, Vol 8, No 4, 2014.

I Gst. Agung Rio Diputra, 2018, “Pelaksanaan Perancangan Kontrak Dalam Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis”, *Jurnal Acta Comitatus*, Vol. 3 No.3 Desember 2018.

Indira Putri Mahesti, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip Online*, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 7., No. 10, 2019.

Kristian Hutasoit, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.

Musa Darwin Pane dan Sahat Maruli Tua Situmeang, (2021). *“Penegakan Hukum Cyber Crime Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi”*, *Jurnal Loyalitas Sosial* Vol. 3, No. 2.

**Internet:**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id>.

Marieska Harya, *Fenomena Belanja Dengan Jastip, Keuntungan Menggiurkan*, <https://www.jawapos.com/lifestyle/01/09/2019/fenomena-belanja-dengan-jastip-keuntungannyamenggiurkan/> diakses pada Kamis 1 Juni 2023 Pukul 10.45 WIB.

Nia Heppy Lestari, "5 Modus Pasutri Tipu Korban Jastip Tiket Coldplay, Untung Rp 257 Juta," <https://bisnis.tempo.co/read/1729387/5-modus-pasutri-tipu-korban-jastip-tiket-coldplay-untung-rp-257-juta> diakses 5 Januari 2024.

Rizky Adha Mahendra. 2023. "Siasat Penipu Jastip Beli Tiket Coldplay Asli Lalu Dijual Berkali Lipat,". detikNews. <https://news.detik.com/berita/d-6735442/siasat-penipu-jastip-beli-tiket-coldplay-asli-lalu-dijual-berkali-lipat>. diakses 5 Januari 2024

Thomas Bosco Pandapotan. 2023. Kronologi Penipuan Jastip Tiket Coldplay hingga Ratusan Juta Rupiah. Kumparan NEWS. <https://kumparan.com/kumparannews/kronologi-penipuan-jastip-tiket-coldplay-hingga-ratusan-juta-rupiah-20SDt4oxYdO/full> diakses pada 5 Desember 2024.

Wildan Noviansah. *Makin Banyak Penipu Jastip Tiket Coldplay Diringkus Polisi*. <https://news.detik.com/berita/d-6757083/makin-banyak-penipu-jastip-tiket-coldplay-diringkus-polisi> diakses pada Kamis 1 Juni 2023 Pukul 14.20 WIB.